



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 02, Nomor 01, (2022)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR  
BALI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG HARI  
PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI DI WILAYAH DESA  
ADAT KUTA**

I Komang Agus Wira Putra<sup>1)</sup> Sukawati Lanang Putra Perbawa,<sup>2)</sup>

<sup>(1,2)</sup>Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [sukawatilanang@gmail.com](mailto:sukawatilanang@gmail.com)

**Abstrack**

*This paper aims to determine the effectiveness of the implementation of Bali Governor Regulation Number 79 of 2018 concerning the Day of Use of Balinese Traditional Clothing in the Kuta Traditional Village area. Modernization has given various positive and negative impacts in people's lives, one of which is in the use of clothing. People began to forget the use of traditional clothing in everyday life, especially in Kuta as a tourism area. For this reason, Pergub Bali No. 79 of 2018 concerning the Day of Wearing Balinese Traditional Clothing is here for the use of Balinese traditional clothing. This research uses empirical research methods and uses primary and secondary legal literature study methods. The material is then analyzed with the theory of legal effectiveness and the theory of legal awareness using qualitative descriptive writing methods.*

**Keywords:** *Effectiveness, Balinese Traditional Clothing, Governor's Regulation*

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali di wilayah Desa Adat Kuta. Modernisasi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah dalam penggunaan busana. Masyarakat mulai melupakan penggunaan busana adat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Kuta sebagai daerah pariwisata. Untuk itu Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali hadir untuk melestarikan penggunaan busana adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris serta menggunakan metode studi literatur hukum primer dan sekunder. Materi penulisan kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum dan teori kesadaran hukum dengan menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Busana Adat Bali, Peraturan Gubernur

## A. Pendahuluan

Bali menjadi salah satu pulau Indonesia yang telah terkenal di mancanegara karena keindahan alamnya. Salah satu hal yang menjadi daya tarik Pulau Bali selain alamnya adalah budaya lokal Bali. Budaya lokal Bali masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali mulai dari kelahiran hingga kematian memiliki upacara dan tradisinya masing-masing di setiap daerah di Bali. Menurut Ismail (2011), yang dimaksud budaya lokal adalah semua ide, aktivitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu.<sup>1</sup> Sebagai salah satu destinasi pariwisata favorit di Bali, perkembangan modernisasi di Kuta terjadi cukup pesat dibandingkan daerah lainnya di Bali. Modernisasi yang berkembang di Kuta turut mendorong gaya hidup masyarakat yang semakin modern baik dalam hal makanan, bahasa, hingga pakaian sehari-hari. Penggunaan busana adat dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang ditemui di Kuta kecuali dalam

perayaan upacara keagamaan. Oleh karena itu, untuk melestarikan pakaian adat Bali dibutuhkan adanya kesadaran masyarakat Bali dalam penggunaan pakaian adat Bali dalam kehidupan sehari-hari.

Pasca terpilihnya Gubernur Bali, I Wayan Koster, pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Dalam Pasal 3 Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Tujuan Hari Penggunaan Busana Adat Bali yaitu untuk mewujudkan: a. menjaga dan memelihara kelestarian Busana Adat Bali dalam rangka meneguhkan jati diri, karakter dan budi pekerti; b. menyelaraskan fungsi Busana Adat Bali dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pemajuan kebudayaan Bali dan Indonesia; c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Bali untuk digunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional; dan d. mendorong

---

<sup>1</sup> Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa dan Moh. Zamroni, 2019, *Kajian Budaya Lokal*, Pagan Pers, Lamongan, h. 31.

peningkatan pemanfaatan produk dan industri busana lokal Bali.

Dalam pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 ini, pemerintah Bali mendorong masyarakat untuk menggunakan busana adat Bali pada hari keagamaan ditambah dengan setiap hari Kamis dan hari ulang tahun Provinsi Bali dan hal ini tertuang dalam Pasal 5 Pergub Bali No. 79 Tahun 2018. Masing-masing desa adat di Bali juga menerapkan Pergub ini dalam wilayah pemerintahannya, salah satunya adalah Desa Adat Kuta.

### **B. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Untuk memperoleh data, penulis

menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Kedua teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan di masyarakat. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang diteliti. Data kemudian dianalisa dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

### **C. Pembahasan**

Perkembangan globalisasi di seluruh penjuru dunia membawa berbagai macam pengaruh dalam segala bidang kehidupan. Globalisasi menjadikan masyarakat di seluruh dunia mengalami penyatuan dan saling berkaitan. Globalisasi tak luput membawa modernisasi di tengah-tengah masyarakat. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan masyarakat dari tradisional ke masyarakat modern. Menurut Soerjono Soekanto, modernisasi adalah sebuah perubahan sosial yang terarah berdasar pada sebuah perencanaan yang umumnya dapat disebut sebagai *social planning*.<sup>2</sup> Globalisasi telah membawa Indonesia ke arah yang lebih modern

---

<sup>2</sup> Rizki Anugrah R. Hubungan Modernisasi dan Globalisasi. Available at <https://www.utakatikotak.com/Hubungan->

Modernisasi-dan-Globalisasi/kongkow/detail/16372#, acceses 22 September 2021.

dengan masuknya modernisasi di Indonesia. Modernisasi telah membawa kehidupan masyarakat menjadi lebih modern dalam berbagai bidang, baik itu dalam bidang ekonomi, hukum, sosial budaya, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang sosial budaya sendiri, pengaruh budaya barat semakin berkembang di Indonesia.

Globalisasi semakin membuka tingkat pariwisata dunia semakin meningkat. Sebagai salah satu negara dengan beragam kebudayaan, Indonesia menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara, khususnya Bali. Bali telah sejak lama terkenal di kalangan wisatawan domestik maupun internasional menjadi salah satu destinasi pariwisata favorit dengan beragam kebudayaan dan keindahan alam yang dimiliki. Hal ini menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya yang sangat digemari oleh wisatawan dunia. Tingginya angka pariwisata di Bali menjadikan kehidupan masyarakat di Bali tak luput dari terjadinya modernisasi. Salah satu aspek masyarakat yang terkena dampak modernisasi adalah aspek budaya, khususnya adalah dalam penggunaan busana. Masyarakat Bali, khususnya

masyarakat yang tinggal di daerah pariwisata mulai menggunakan busana-busana yang mengikuti tren yang sedang berkembang. Penggunaan busana adat Bali sudah mulai jarang ditemui kecuali dalam perayaan upacara-upacara agama. Dalam kehidupan sehari-hari kini masyarakat lebih sering menggunakan busana yang sederhana seperti kaos dan celana yang tentunya mengikuti tren yang sedang berlangsung.

Pasca terpilihnya I Wayan Koster sebagai Gubernur Bali, Gubernur Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Hal ini ditujukan sebagai upaya perlindungan terhadap busana adat Bali.

### **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali di Wilayah Desa Adat Kuta**

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara penulis kepada masyarakat yang bekerja di lembaga pemerintahan yakni Kantor Desa Adat Kuta dan lembaga swasta yakni Unit Pasar Kuta 1 menghasilkan bahwa masih terdapat masyarakat baik yang

bekerja di lembaga pemerintahan maupun yang bekerja di lembaga swasta yang masih belum melaksanakan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Masyarakat yang bekerja di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta masih ada yang tidak menggunakan busana adat Bali pada hari tertentu.

Efektivitas Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat dapat dikatakan belum efektif dilaksanakan di Desa Adat Kuta. Hal ini disebabkan masih ada sebagian besar masyarakat yang belum menerapkan Pergub ini di lingkungan pemerintah maupun swasta. Apabila diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas hukum yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto, dapat dilihat sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Hal ini menunjukkan pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali apabila dilihat dari faktor hukumnya bahwa pada kedua lembaga tersebut

sama-sama mengacu pada Pergub tersebut sudah berjalan dengan baik, namun kedua lembaga belum memiliki peraturan tertulis dari masing-masing lembaga terkait dengan hari penggunaan busana adat pada hari-hari tertentu.

b. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan pada wawancara dengan Bendesa Adat Kuta, I Wayan Wasista, menghasilkan bahwa tidak ada peraturan tertulis yang dikeluarkan dari kantor Desa yang mengatur penggunaan busana adat pada hari-hari tertentu. Pelaksanaan penggunaan busana adat Bali dilakukan berdasarkan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018. Disamping itu, di kantor Desa Adat Kuta tidak terdapat peraturan tertulis yang mengatur sanksi bagi pegawai yang tidak menggunakan busana adat Bali pada hari yang telah ditentukan. Apabila ada yang tidak menggunakan busana adat Bali pada hari yang ditentukan maka akan mendapat sanksi berupa teguran.<sup>3</sup> Hasil ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Gede Arimbawa, Kasub Operasional

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan I Wayan Wasista, Bendesa Adat Kuta, pada tanggal 24 September 2021 pukul 12:00 WITA.

Umum Unit Pasar Kuta 1 yang menyampaikan bahwa tidak ada peraturan tertulis yang mengatur penggunaan busana adat pada hari-hari tertentu. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang menjadikan peraturan ini tidak secara tegas diterapkan di Unit Pasar Kuta 1.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk melihat efektif tidaknya suatu hukum diberlakukan di dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan Pergub ini, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan sangat mudah untuk ditemui. Desa Adat Kuta dengan mayoritas beragama Hindu tentunya tidak asing dengan berbagai unsur busana adat tersebut. Berdasarkan daripada hal tersebut maka dari faktor sarana atau fasilitas hukum peraturan sudah terbilang efektif untuk diterapkan di dalam masyarakat.

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai tata usaha di kantor Desa Adat Kuta, Putri Semara Dewi, menyampaikan bahwa sesungguhnya Pergub ini efektif untuk diterapkan, namun kembali ke individu masing-masing ditambah dengan tidak adanya peraturan yang tegas menjadikan peraturan ini tidak dilaksanakan dengan baik, khususnya selama masa pandemi ini, waktu kerja di kantor yang singkat menjadikan kebanyakan pegawai tidak menggunakan busana adat Bali pada hari yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Hal ini kembali dipertegas dengan hasil wawancara terhadap pedagang pasar di Unit Pasar Kuta 1, Ni Made Murni, yang menyatakan bahwa penggunaan busana adat pada hari-hari tertentu sangat menyulitkan pedagang untuk berjualan. Hal ini menyebabkan penerapan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak efektif untuk diterapkan di Unit Pasar Kuta 1.<sup>5</sup> Berdasarkan daripada hal tersebut maka dari faktor masyarakat, peraturan ini belum efektif untuk dilaksanakan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Putri Semara Dewi, Petugas Tata Usaha Kantor Desa Adat Kuta, 24 September 2021 pukul 13:00 WITA.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ni Made Murni, Pedagang Pasar Unit Pasar Kuta 1, 25 September 2021 pukul 10:00 WITA.

karena masih rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat untuk melaksanakan peraturan ini dan mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

#### e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, masih terdapat masyarakat yang tidak menerapkan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018. Oleh karena itu, dilihat dari faktor kebudayaan, peraturan ini belum efektif untuk dilaksanakan karena masih rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat untuk melaksanakan peraturan ini sehingga belum ada kebiasaan yang dilaksanakan dalam penggunaan busana adat Bali pada hari-hari tertentu sebagai kebudayaan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan, dari faktor kebudayaan pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 dapat dikatakan belum efektif.

#### **Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali di Wilayah Desa Adat Kuta**

Hambatan internal dari pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 dapat dilihat dari faktor hukum dan faktor penegak hukum. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Wasista, Bendesa Adat Kuta, bahwa dalam pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 tidak ada peraturan tertulis yang dikeluarkan dari Desa, hanya mengacu pada Pergub Bali No, 79 Tahun 2018.<sup>6</sup> Meskipun adanya Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 sudah terbilang mengikat, namun tentu saja dibutuhkan suatu peraturan yang lebih jelas untuk di wilayah Desa Adat Kuta sehingga hal tersebut tentunya akan semakin mempertegas pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018. Hal ini sejalan dengan pernyataan Putri Semara Dewi, petugas tata usaha kantor Desa Adat Kuta yang menyampaikan tidak adanya peraturan tertulis dari kantor Desa yang mengatur pegawai dalam penggunaan busana adat pada hari tertentu.<sup>7</sup>

Disamping itu dari faktor penegak hukum, dengan tidak adanya peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan I Wayan Wasista, Bendesa Adat Kuta, 24 September 2021 pukul 12:00 WITA.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Putri Semara Dewi, Petugas Tata Usaha Kantor Desa Adat Kuta, 24 September 2021 pukul 13:00 WITA.

Desa Adat Kuta, menjadikan tidak adanya kejelasan terkait sanksi dalam pelaksanaan Pergub Bali No, 79 Tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara dengan Putri Semara Dewi, bahwa tidak ada sanksi jelas terkait dalam pelaksanaan hari penggunaan busana adat Bali. Dalam wawancara dengan Bendesa Adat Kuta juga disampaikan bahwa sanksi yang diberikan terkait dengan pelanggaran penggunaan busana adat Bali hanya berupa teguran.

Di wilayah Unit Pasar Kuta 1 juga menghasilkan data yang sama, yakni berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Operasional Umum Unit Pasar Kuta 1, bapak Gede Arimbawa, bahwa dalam penerapan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 ini hanya mengacu pada peraturan yang dikeluarkan Gubernur Bali. Tidak ada peraturan tertulis yang mengatur masyarakat yang juga pekerja pasar dalam penggunaan busana adat pada hari tertentu. Selain itu, disampaikan pula bahwa diberikan kembali keputusan pada para pedagang terkait dengan penggunaan busana adat

mengingat peraturan ini terbilang tidak efektif untuk diterapkan di pasar karena akan menghambat aktivitas di pasar.<sup>8</sup>

Hambatan eksternal dari pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 dapat dilihat dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang berasal dari masyarakat sebagai pelaku hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Putri Semara Dewi, petugas tata usaha kantor Desa Adat Kuta, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan hari penggunaan busana adat Bali terdapat kesulitan yang dirasakan, salah satunya adalah dalam hal mobilitas. Meskipun pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan, adakalanya pegawai harus menyelesaikan pekerjaan di lapangan yang mengharusnya untuk meninggalkan kantor, sehingga dengan penggunaan busana adat ini sedikit mempersuli ruang gerak dari pegawai.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ni Made Murni, pedagang pasar Unit Pasar Kuta 1 yang menyampaikan bahwa dengan penggunaan busana adat Bali dalam bekerja menjadikan para

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Gede Arimbawa, Kepala Sub Operasional Umum Unit Pasar Kuta 1, 25 September 2021 pukul 09:30 WITA.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Putri Semara Dewi, Petugas Tata Usaha Kantor Desa Adat Kuta, 24 September 2021 pukul 13:00 WITA.



pedagang sulit dalam berjualan.<sup>10</sup> Hal ini juga dilihat dari keadaan ruang yang digunakan yakni pasar.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Putri Semara Dewi menyatakan bahwa tidak adanya peraturan tertulis menjadikan masyarakat yang disini adalah pegawai kantor tidak melaksanakan Pergub ini. Hal ini juga didukung oleh keadaan saat ini di tengah masa pandemi yang menjadikan jam kantor yang semakin singkat sehingga pegawai tidak menggunakan busana adat pada hari yang telah ditentukan.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu produk hukum sangat mempengaruhi efektivitas dari hukum tersebut. Sehingga sangat diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sehingga akan menjadikan suatu hukum efektif untuk dilaksanakan di masyarakat.

## D. Simpulan dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Efektivitas pelaksanaan Pergub Bali No. Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali di wilayah Desa Adat Kuta belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 sebagaimana mestinya. Hal ini juga didorong dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan Busana Adat Bali pada hari-hari tertentu.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 adalah berasal dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal dalam pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 adalah dari segi faktor hukum dan faktor penegakan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ni Made Murni, Pedagang Pasar Unit Pasar Kuta 1, 25 September 2021 pukul 10:00 WITA.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Putri Semara Dewi, Petugas Tata Usaha Kantor Desa Adat Kuta, 24 September 2021 pukul 13:00 WITA.

hukum itu sendiri. Faktor internal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 adalah tidak adanya peraturan yang jelas yang dikeluarkan oleh Desa dalam mengatur hari penggunaan busana adat Bali dan tidak adanya sanksi tegas dalam pelaksanaan hari penggunaan busana adat Bali. Faktor eksternal yang menjadi hambatan adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan Pergub ini dan tidak sesuainya Pergub ini untuk diterapkan dengan kondisi pekerjaan yang mengharuskan masyarakat melakukan banyak mobilisasi.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah agar masyarakat Desa Adat Kuta agar lebih memperhatikan peraturan yang berlaku

sehingga akan dapat membantu tercapainya tujuan dari Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 untuk melestarikan busana adat Bali.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982).

#### **Artikel**

Nur Fitryani Siregar, 2018, *Efektivitas Hukum* Available at <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>, acceses 04 Mei 2021.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali